PRIMAGAMA Terdepan Dalam Prestasi


CARA PEMBUATAN STPW

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (**STPW**) adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba. **STPW** diberikan kepada penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Menteri. berdasarkan Perjanjian Waralaba (**Pasal 1 butir 1** <u>PP 42/2007</u> jo Pasal 1 butir 1 Permendag 31/2008)

I. Dokumen yang diperlukan dalam Permohonan STPW.

Setiap pemohon wajib untuk menyampaikan permohonan STPW yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan atau kuasa pemohon (dengan menyertakan surat kuasa) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1. Apabila permohonan dilakukan oleh Pemberi Waralaba yang berasal dari luar negeri wajib melampirkan:
 - a. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba; dan
 - b. Fotocopy legalitas usaha
- 2. Apabila permohonan dilakukan oleh Pemberi Waralaba lanjutan yang berasal dari luar negeri dan Pemberi Waralaba lanjutan yang berasal dari dalam negeri wajib melampirkan :
 - a. Fotocopy Izin Teknis;
 - b. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba;
 - c. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan ("TDP");
 - d. Fotocopy STPW sebagai Penerima Waralaba;
 - e. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang (apabila Pemberi Waralaba merupakan badan hukum);
 - f. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
 - g. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.
- 3. Apabila permohonan dilakukan oleh Pemberi Waralaba yang berasal dari dalam negeri wajib melampirkan :
 - a. Fotocopy Izin Teknis;
 - b. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba;
 - c. Fotocopy TDP;
 - d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang (apabila Pemberi Waralaba merupakan badan hukum);
 - e. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
 - f. Fotocopy KTP Pemiliki/Penanggungjawab Perusahaan.
- 4. Skema pendaftaran Prospektus untuk mendapatkan STPW:



II. Cara Pembuatan Prospektus Waralaba

Berdasarkan **Pasal 7 ayat (2) PP 42/2007** Prospektus Waralaba yang akan didaftarkan oleh Pemberi Waralaba, setidaknya memuat :

- a. Data Identitas Pemberi Waralaba, termasuk namun tidak terbatas pada copy KTP Pemberi Waralaba (apabila Pemberi Waralaba merupakan perseorangan), KTP Pemegang Saham berikut dewan komisaris dan direksi (apabila Pemberi Waralaba merupakan badan usaha (i.e Perseroan Terbatas));
- b. Legalitas Usaha Pemberi Waralaba, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP"), Izin tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- c. Sejarah Kegiatan Usahanya;
- d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba;
- e. Laporan Keungan 2 (dua) tahun terkahir;
- f. Jumlah Tempat Usaha;
- g. Daftar Penerima Waralaba;
- h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba

III. Pendaftaran Perjanjian Waralaba oleh Penerima Waralaba

a. Perjanjian Waralaba

Berdasarkan **Pasal 5 PP 42/2007** Perjanjian Waralaba yang akan didaftarkan oleh Penerima Waralaba, setidaknya memuat :

- 1) nama dan alamat para pihak;
- 2) jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- 3) kegiatan usaha;
- 4) hak dan kewajiban para pihak;
- 5) bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- 6) wilayah usaha;
- 7) jangka waktu perjanjian;
- 8) tata cara pembayaran imbalan;
- 9) kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
- 10) penyelesaian sengketa; dan
- 11) tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Dalam suatu Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula bahwa Penerima Waralaba dapat menunjuk Penerima Waralaba lain.

Apabila Perjanjian Waralaba yang akan didaftarkan menggunakan bahasa asing, maka wajib untuk diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba memiliki kedudukan hukum yang setara dan tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Perjanjian Waralaba tersebut wajb untuk disampaikan kepada calon Penerima Waralaba paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatangan Perjanjian Waralaba (**Pasal 5 ayat (3) PP 42/2007 jo Permendag 31/2008**). Setelah menandatangani Perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba wajib untuk mendaftarkan Perjanjian Waralaba tersebut untuk memperoleh STPW.

IV. Tata Cara Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk Memperoleh STPW:

- a. Pengajuan Permohonan STPW
 - Penerima Waralaba yang berasa dari luar negeri mengajukan permohonan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, sesuai dengan Lampiran III B-1 Permendag 31/2008:


2) Penerima Waralaba yang berasal dari dalam negeri, Penerima Waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba dalam negeri, dan Penerima Waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba luar negeri mengajukan permohonan kepada kantor Dinas Perdagangan DKI Jakarta/kabupaten/kota setempat, sesuai dengan Lampiran III B-2 Permendag 31/2008.

b. Dokumen yang diperlukan dalam Permohonan STPW

Setiap pemohon wajib untuk menyampaikan permohonan STPW yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan atau kuasa pemohon (dengan menyertakan surat kuasa) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Izin Teknis;
- 2) Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
- 3) Fotocopy Perjanjian Waralaba;
- 4) Fotocopy TDP;
- 5) Fotocopy STPW Pemberi Waralaba;
- 6) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang (apabila Penerima Waralaba merupakan badan hukum):
- 7) Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
- 8) Fotocopy KTP Pemiliki/Penanggungjawab Perusahaan.

c. Skema pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW:



Berdasarkan **Pasal 19 Permendag 31/2008**, pengurusan permohonan STPW baik yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba maupun oleh Penerima Waralaba sebagaimana disampaikan sebelumnya, tidak dikenakan biaya administrasi.

Dasar hukum:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.